



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fahmi Ivhaldo Fauzi alias Ival bin Chairil Razak |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/1 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Benteng Raya 3, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Honorer |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Agus. B Alias Agus Bin Burhanuddin |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/1 Agustus 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 s/d tanggal 30 April 2024;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Fahmi Ivhaldo alias Fauzi alias Ival Bin Chairil Razak dan Terdakwa II Agus.B.alias Agus Bin Burhanuddin, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana sesuai dalam Dakwaa alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fahmi Ivhaldo alias Fauzi alias Ival Bin Chairil Razak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II Agus.B.alias Agus Bin Burhanuddin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing pada para terdakwa sebesar Rp. 800.000.000

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Ratus Juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu dengan berat nettp 0,0022 gram;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat kertas rokok;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu dengan berat netto 0,1209 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan no imei 860116063810621;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa 1. FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IVAL Bin CHAIRIL RAZAK bersama dengan terdakwa II. AGUS B alias AGUS Bin BURHANUDDIN dan orang yang bernama FIKRI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Denistan bersama dengan saksi Endi masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di jalan Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut Denistan bersama dengan saksi Endi masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran tempat tersebut dan tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga saksi Denistan bersama dengan saksi Endi mengamankan kedua laki-laki tersebut yang setelah diinterogasi bernama Fahmi Ivhaldo Fauzi Alias Ival bersama dengan Agus B Alias Agus kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah alat isap / bong, 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, milik Terdakwa 1. Fahmi yang dibeli secara urunan/berpatungan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa 1. Fahmi bersama dengan Terdakwa II. Agus memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari instagram dengan nama akun DRAGON_BALL dengan cara awalnya terdakwa I. Fahmi dihubungi oleh lelaki Fikri (DPO) melalui aplikasi whatsapp chat dengan mengatakan “dirumahnya ki Agus”, lalu Terdakwa 1. Fahmi membalas dengan “iya”, tidak lama kemudian lelaki. Fikri (Dpo) datang ke rumah Terdakwa II. Agus, lalu lelaki. Fikri (Dpo) mengajak terdakwa I. Fahmi untuk urunan/patungan membeli shabu tersebut, kemudian terdakwa I. Fahmi langsung menggunakan Handphone milik terdakwa II. Agus untuk menghubungi dan memesan shabu di aplikasi INSTAGRAM dengan nama akun DRAGON_BALL dengan mengatakan ready p30, akun DRAGON_BALL membalas iye, transfer miki di nomor rekening Bank BRI 064101047740500 atas nama Putri Adriani kirim mi saja sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I.Fahmi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Lelaki. Fikri (Dpo) pergi ke BRI Link untuk mentransferkan dana sejumlah Rp. 245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian kami masing-masing urunan/berpatungan dimana terdakwa I. Fahmi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan lelaki Fikri (Dpo) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah terdakwa I. Fahmi mengirimkan bukti transferannya ke penjual sabu di akun INSTAGRAM DRAGON_BALL langsung mengirimkan kepada terdakwa I. Fahmi peta lokasi tempat sabu tersebut disimpan/ditempel dari handphone milik terdakwa II. Agus. Setelah terdakwa I.Fahmi bersama dengan lelaki Fikri (Dpo) pergi mengambil shabu tersebut, kemudian terdakwa I. Fahmi bersama dengan lelaki Fikri (Dpo) datang kembali kerumah terdakwa II. Agus, setiba dirumah terdakwa II. Agus, terdakwa I. Fahmi bersama dengan lelaki Fikri (Dpo) langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa II. Agus dan pada saat dikamar terdakwa I.Fahmi bersama dengan lelaki Fikri, menyuruh terdakwa II Agus mengeluarkan alat isap sabu (bong) kemudian lelaki Fikri (Dpo) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dan mengisinya ke dalam kaca pireks, setelah itu terdakwa I.Fahmi bersama dengan terdakwa II. Agus, serta lelaki Fikri (Dpo) bergantian mengisap sabu tersebut tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.Fahmi bersama dengan terdakwa II. Agus, sedangkan lelaki Fikri (Dpo) melarikan diri dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi sabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar saya, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam milik para terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor 1685 /NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. EKA AGUSTIANI S. Si, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1209 gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0022 gram, serta 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IVAL Bin CHAIRIL RAZAK dan terdakwa AGUS B alias AGUS Bin BURHANUDDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1. FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IVAL Bin CHAIRIL RAZAK bersama dengan terdakwa II. AGUS B alias AGUS Bin BURHANUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IVAL Bin CHAIRIL RAZAK bersama dengan terdakwa II. AGUS B alias AGUS Bin BURHANUDDIN dan orang yang bernama FIKRI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Denistan bersama dengan saksi Endi melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran tempat tersebut. Selanjutnya saksi Denistan bersama dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Endi langsung menghampiri para terdakwa, kemudian terdakwa I.Fahmi bersama dengan lelaki Fikri, menyuruh terdakwa II Agus mengeluarkan alat isap sabu (bong) kemudian lelaki Fikri (Dpo) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dan mengisinya ke dalam kaca pireks, setelah itu terdakwa I.Fahmi bersama dengan terdakwa II. Agus, serta lelaki Fikri (Dpo) bergantian mengisap sabu tersebut tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.Fahmi bersama dengan terdakwa II. Agus, sedangkan lelaki Fikri (Dpo) melarikan diri dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi sabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar saya, 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam milik para terdakwa, dan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu, adapun dengan cara pertama-tama menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa pipet plastik, korek api gas, dan kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis dan setelah itu alat yang para terdakwa gunakan mengkonsumsisi shabu tersebut terdakwa buang;

- Bahwa hal itu menjadi kebiasaan para terdakwa sehingga para terdakwa menjadi ketagihan dan sering mencari dan mengkonsumsisi Narkotika golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor 1685 /NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI S. Si, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1209 gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0022 gram, serta 1 (satu) botol plastic minuman berisi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



urine milik terdakwa FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IVAL Bin CHAIRIL RAZAK dan terdakwa AGUS B alias AGUS Bin BURHANUDDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1. FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IVAL Bin CHAIRIL RAZAK bersama dengan terdakwa II. AGUS B alias AGUS Bin BURHANUDDIN diatur diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DENISTAN;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi ENDI;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari penangkapan, sekitar pukul 20.00 Wita, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan pada saat berada disekitar jalan yang dimaksud, kami lalu mengamati sebuah rumah yang kami curigai sebagai tempat



penyalahgunaan sabu-sabu dan selanjutnya kami memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian selanjutnya kami melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan kami kemudian menemukan barang bukti didalam kamar rumah tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1(satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dan dari hasil interogasi kami terhadap Para Terdakwa, mereka kemudian mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa beli secara patungan melalui akun instagram bernama DRAGON BALL dan selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah lupa berat barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukannya dalam penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ENDI;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi DENISTAN;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari penangkapan, sekitar pukul 20.00 Wita, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan pada saat berada disekitar jalan yang dimaksud, kami lalu mengamati sebuah rumah yang kami curigai sebagai tempat penyalahgunaan sabu-sabu dan selanjutnya kami memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian selanjutnya kami melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan kami kemudian menemukan barang bukti didalam kamar rumah tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1(satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dan dari hasil interogasi kami terhadap Para Terdakwa, mereka kemudian mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa beli secara patungan melalui akun instagram bernama DRAGON BALL dan selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah lupa berat barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukannya dalam penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. FAHMI IVHALDO FAUZI Alias IPAL Bin CHAIRIL RAZAK;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tepatnya di rumah Terdakwa 2;

- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1(satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 beli secara patungan bersama teman Terdakwa 1 bernama FIKRI melalui akun instagram bernama DRAGON BALL dan rencananya akan kami gunakan bersama;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa 1 yang sedang berada di rumah Terdakwa 2, dihubungi oleh FIKRI melalui chat WA di handphone milik Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan kalau Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 dan berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit, FIKRI lalu datang ke rumah Terdakwa 2 dan saat itu FIKRI mengajak Terdakwa 1 untuk membeli sabu-sabu secara patungan dan selanjutnya Terdakwa 1 memesan sabu-sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram bernama DRAGON BALL yang sebelumnya menjadi tempat Terdakwa 1 membeli sabu-sabu yang kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan meminta Terdakwa 1 untuk mengirim uang sejumlah itu ke nomor rekening BRI dengan nomor 064101047740500 atas nama Putri Andriani dan Terdakwa 1 lalu mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan FIKRI mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa 1 bersama FIKRI menyetor uang tersebut ke akun DANA milik Terdakwa 1 melalui BRllink yang Terdakwa 1 buka di handphone milik Terdakwa 2 dan selanjutnya Terdakwa 1 mengirim uang sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang sebelumnya diberikan oleh akun instagram DRAGON BALL dan bukti pengirimannya lalu Terdakwa 1 kirimkan kepada akun instagram DRAGON BALL dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit, akun instagram DRAGON BALL lalu mengirimkan kepada Terdakwa 1 sebuah peta yang menjadi lokasi pengambilan sabu-sabu pesanan



Terdakwa 1 dan FIKRI melalui handphone milik Terdakwa 2 dan FIKRI lalu pergi mengambil sabu-sabu yang dimaksud sedangkan Terdakwa 1 pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk makan dan setelah FIKRI mengambil sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu datang menjemput Terdakwa 1 dan selanjutnya kami kembali ke rumah Terdakwa 2 dan di rumah tersebut, Terdakwa 1 lalu mengajak Terdakwa 2 untuk menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa dan FIKRI lalu masuk kedalam kamar Terdakwa 2 dan didalam kamar tersebut, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil alat hisap sabu-sabu dan setelah Terdakwa 2 mengambil alat hisap tersebut, FIKRI lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu sabu yang kemudian ia masukkan ke dalam kaca pireks dan setelah itu FIKRI lalu membakar kaca pireks dan menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali dan selanjutnya FIKRI menawarkannya kepada Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 mengatakan akan menghisapnya belakangan sehingga FIKRI lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 2 dan pada saat Terdakwa 2 memegang alat hisap sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu keluar dari kamar dan mengatakan hendak mengambil kunci sepeda motor dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian kemudian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukannya dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;

Terdakwa 2. AGUS. B Alias AGUS Bin BURHANUDDIN;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tepatnya di rumah Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 secara patungan bersama FIKRI melalui akun instagram bernama DRAGON BALL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa 1 yang sedang berada di rumah Terdakwa 2, dihubungi oleh FIKRI melalui chat WA di handphone milik Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan kalau Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 dan berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit, FIKRI lalu datang ke rumah Terdakwa 2 dan saat itu FIKRI mengajak Terdakwa 1 untuk membeli sabu-sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa 1 lalu memesan sabu-sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram bernama DRAGON BALL melalui handphone milik Terdakwa 2 yang kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan meminta Terdakwa 1 untuk mengirim uang sejumlah itu ke nomor rekening BRI dengan nomor 064101047740500 atas nama Putri Andriani;
- Bahwa Terdakwa 1 dan FIKRI lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa 2 sambil membawa handphone milik Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 dan FIKRI mengatakan hendak pergi ke BRILink untuk membayar pesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa 1 dan FIKRI kembali ke rumah Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa dan FIKRI lalu masuk kedalam kamar Terdakwa 2 dan didalam kamar tersebut, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa 2 siapkan dan simpan didalam kamar Terdakwa 2;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mengambil alat hisap tersebut, FIKRI lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu sabu yang kemudian ia masukkan ke dalam kaca pireks dan setelah itu FIKRI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membakar kaca pireks dan menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali dan selanjutnya FIKRI menawarkannya kepada Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 mengatakan akan menghisapnya belakangan sehingga FIKRI lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 2 dan pada saat Terdakwa 2 memegang alat hisap sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu keluar dari kamar dan mengatakan hendak mengambil kunci sepeda motor dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian kemudian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian dalam penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu dengan berat nettp 0,0022 gram;
3. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat kertas rokok;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu dengan berat netto 0,1209 gram;
6. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan no imei 860116063810621;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, saksi DENISTAN dan saksi ENDI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari penangkapan, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi DENISTAN dan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp



ENDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga para saksi lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan pada saat berada disekitar jalan yang dimaksud, para saksi lalu mengamati sebuah rumah yang para saksi curigai sebagai tempat penyalahgunaan sabu-sabu dan selanjutnya para saksi memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan (dua) orang yakni Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian selanjutnya para saksi lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan para saksi kemudian menemukan barang bukti didalam kamar rumah tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1(satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

- Bahwa benar dari hasil interogasi saksi DENISTAN dan saksi ENDI terhadap Para Terdakwa, para saksi kemudian mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa beli secara patungan melalui akun instagram bernama DRAGON BALL;

- Bahwa benar dihari penangkapan tersebut, Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kemudian dihubungi oleh FIKRI melalui chat WA di handphone milik Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan kalau Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 dan berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit, FIKRI lalu datang ke rumah Terdakwa 2 dan FIKRI lalu mengajak Terdakwa 1 untuk membeli sabu-sabu secara patungan dan selanjutnya Terdakwa 1 memesan sabu-sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram bernama DRAGON BALL yang sebelumnya menjadi tempat Terdakwa 1 membeli sabu-sabu yang kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan meminta Terdakwa 1 untuk mengirim uang sejumlah itu ke nomor rekening BRI dengan nomor 064101047740500 atas nama Putri Andriani dan Terdakwa 1 lalu mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan FIKRI mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa 1 bersama FIKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang tersebut ke akun DANA milik Terdakwa 1 melalui BRILink yang Terdakwa 1 buka dihandphone milik Terdakwa 2 dan selanjutnya Terdakwa 1 mengirim uang sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang sebelumnya diberikan oleh akun instagram DRAGON BALL dan bukti pengirimannya lalu Terdakwa 1 kirimkan kepada akun instagram DRAGON BALL dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit, akun instagram DRAGON BALL lalu mengirimkan kepada Terdakwa 1 sebuah peta yang menjadi lokasi pengambilan sabu-sabu pesanan Terdakwa 1 dan FIKRI melalui handphone milik Terdakwa 2;

- Bahwa benar Terdakwa 1 dan FIKRI lalu meninggalkan rumah Terdakwa 2, dimana FIKRI pergi mengambil sabu-sabu pesanan tersebut sedangkan Terdakwa 1 pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk makan dan setelah FIKRI mengambil sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu datang menjemput Terdakwa 1 dan selanjutnya mereka kembali ke rumah Terdakwa 2 dan dirumah tersebut, Terdakwa 1 lalu mengajak Terdakwa 2 untuk menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa dan FIKRI lalu masuk kedalam kamar Terdakwa 2 dan didalam kamar tersebut, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil alat hisap sabu-sabu dan setelah Terdakwa 2 mengambil alat hisap tersebut, FIKRI lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu sabu yang kemudian ia masukkan ke dalam kaca pireks dan setelah itu FIKRI lalu membakar kaca pireks dan menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali dan selanjutnya FIKRI menawarkannya kepada Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 mengatakan akan menghisapnya belakangan sehingga FIKRI lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 2 dan pada saat Terdakwa 2 memegang alat hisap sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu keluar dari kamar dan mengatakan hendak mengambil kunci sepeda motor dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian kemudian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa 1. Fahmi Ivhaldo Fauzi alias Ival bin Chairil Razak dan Terdakwa 2 Agus. B Alias Agus Bin Burhanuddin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumah Terdakwa 2. AGUS. B Alias AGUS Bin BURHANUDDIN, di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, saksi DENISTAN dan saksi ENDI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Palopo telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari penangkapan tersebut, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi DENISTAN dan saksi ENDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan pada saat berada disekitar jalan yang dimaksud, para saksi lalu mengamati sebuah rumah yang para saksi curigai sebagai tempat penyalahgunaan sabu-sabu dan selanjutnya para saksi memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan (dua) orang yakni Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian selanjutnya para saksi lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan para saksi kemudian menemukan barang bukti didalam kamar rumah tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong, 1(satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah koreks api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, para saksi mana setelah melakukan interogasi kepada Para Terdakwa, kemudian mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa beli secara patungan melalui akun instagram bernama DRAGON BALL;

Menimbang, bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menerangkan bahwa dihari penangkapan tersebut, Terdakwa 1 awalnya sedang berada di rumah Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Terdakwa 1 kemudian dihubungi oleh FIKRI melalui chat WA di handphone milik Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan kalau Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 dan berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit, FIKRI lalu datang ke rumah Terdakwa 2 dan FIKRI lalu mengajak Terdakwa 1 untuk membeli sabu-sabu secara patungan dan selanjutnya Terdakwa 1 memesan sabu-sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram bernama DRAGON BALL yang sebelumnya menjadi tempat Terdakwa 1 membeli sabu-sabu yang kemudian dibalas oleh akun tersebut dengan meminta Terdakwa 1 untuk mengirim uang sejumlah itu ke nomor rekening BRI dengan nomor 064101047740500 atas nama Putri Andriani dan Terdakwa 1 lalu mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan FIKRI mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa 1 bersama FIKRI menyetor uang tersebut ke akun DANA milik Terdakwa 1 melalui BRllink yang Terdakwa 1 buka dihandphone milik Terdakwa 2 dan selanjutnya Terdakwa 1 mengirim uang sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening BRI yang sebelumnya diberikan oleh akun instagram DRAGON BALL dan bukti pengirimannya lalu Terdakwa 1 kirimkan kepada akun instagram DRAGON BALL dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit, akun instagram DRAGON BALL lalu mengirimkan kepada Terdakwa 1 sebuah peta yang menjadi lokasi pengambilan sabu-sabu pesanan Terdakwa 1 dan FIKRI melalui handphone milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa 1 dan FIKRI lalu meninggalkan rumah Terdakwa 2, dimana FIKRI pergi mengambil sabu-sabu pesanan tersebut sedangkan Terdakwa 1 pulang ke rumah Terdakwa 1 untuk makan dan setelah FIKRI mengambil sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu datang menjemput Terdakwa 1 dan selanjutnya mereka kembali ke rumah Terdakwa 2 dan di rumah tersebut, Terdakwa 1 lalu mengajak Terdakwa 2 untuk menggunakan sabu-sabu dan selanjutnya Para Terdakwa dan FIKRI masuk kedalam kamar Terdakwa 2 dan didalam kamar tersebut, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil alat hisap sabu-sabu dan setelah Terdakwa 2 mengambil alat hisap yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa 2, FIKRI lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu sabu yang kemudian ia masukkan ke dalam kaca pireks dan setelah itu FIKRI lalu membakar kaca pireks dan menghisap sabu-sabu tersebut beberapa kali dan selanjutnya FIKRI menawarkannya kepada Terdakwa 1 namun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 mengatakan akan menghisapnya belakangan sehingga FIKRI lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 2 dan pada saat Terdakwa 2 memegang alat hisap sabu-sabu tersebut, FIKRI lalu keluar dari kamar dan mengatakan hendak mengambil kunci sepeda motor dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian kemudian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada Para Terdakwa yang memiliki berat 0,1209 gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak?

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika dan Para Terdakwa bukan pula petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu dengan berat nettp 0,0022 gram;
3. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat kertas rokok;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu dengan berat netto 0,1209 gram;
6. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan no imei 860116063810621;

yang merupakan hasil dari kejahatan atau alat yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan no imei 860116063810621, yang memiliki nilai ekonomis, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa 1. Fahmi Ivhaldo Fauzi alias Ival bin Chairil Razak pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;
- Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa 2 Agus. B Alias Agus Bin Burhanuddin belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Fahmi Ivhaldo Fauzi alias Ival bin Chairil Razak dan Terdakwa 2 Agus. B Alias Agus Bin Burhanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Fahmi Ivhaldo Fauzi alias Ival bin Chairil Razak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Agus. B Alias Agus Bin Burhanuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisikan sabu dengan berat nettp 0,0022 gram;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat kertas rokok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu dengan berat netto 0,1209 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan no imei 860116063810621;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., M.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Suwarni Wahab, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Plp